



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Karya Asih No.1 Lubuk Pakam Kode Pos : 20514  
Telp. 061-7956623 Fax. 061-7954043, 7955559  
Email : [dikpora\\_ds@yahoo.com](mailto:dikpora_ds@yahoo.com) , Website : <http://dikpora-ds.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG**  
**Nomor : 421.9/10599 /PAUD DAN PNF/2019**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "HIGH TECHNOLOGY" Nomor : 001/SK /PKBM/XII/2019 Tanggal : 05 Desember 2019 tentang Permohonan Izin Operasional.  
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 800/350/ XII/TJM/2019, tanggal 04 Desember 2019.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

**Kesatu** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal kepada:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga         | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)<br>"HIGH TECHNOLOGY"   |
| b. Program              | : Pendidikan Non Formal   |
| c. Kepemilikan          | : Yayasan Widya Insani Mandiri  |
| d. Tahun Berdiri        | : 2019  |
| e. Penanggung Jawab     | : ARIEF PRASETYO, S.Kom   |
| f. Alamat Penyelenggara | : Jln. Limau Mungkur Gg. Sepakat No. 65 F Kecamatan Tanjung Morawa<br>Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara |


**Kedua** : Dalam Penyelenggaraan Program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Menyelenggarakan Proogram Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
- Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonfromal.
- Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)

**Ketiga** : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut ;

- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

**Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam  
Pada tanggal : 10 DESEMBER 2019  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN DELI SERDANG  
  
H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP  
PENMBA TK. I  
NIP. 19731211 199303 1 005

**Tembusan Yth :**

- Bupati Deli Serdang
- Korwilcam Bidang Pendidikan Kec. Tanjung Morawa
- Arsip